

ABSTRAK

Kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut hanya dilakukan oleh dokter gigi dan puskesmas, namun nyatanya ada praktik lain yakni tukang gigi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 menyatakan bahwa tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan, namun nyatanya banyak pelanggaran yang terjadi dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendasar mengenai bagaimana tanggung gugat tukang gigi bagi konsumen yang mengalami kerugian dalam menggunakan jasa tukang gigi.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Perlindungan Konsumen, Tukang Gigi

ABSTRACT

The health oral cavity is done to maintain and increase the degree of *community's health in the form of* dental development prevention, and treatment for dental disease, and dental health recovery. The service for oral *cavity's health are only be done by dentists* and local government clinic, but there are other practice called dental technician. According to the Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014, dental technician are person who has a skill to make and fit in the denture, but in reality a lot of violation has been occurred in the practice. The goal of this research is to discover how is the liability of dental technician to the konsumen who experienced loss in using the service of dental technician fundamentally

Keywords: liability, consumer protection, dental technician